BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai pada kehidupan setelah berakhirnya alam yang fana. Di dalamnya menyimpan rahasia kesejahteraan namun tak jarang juga menyimpan kerusakan bagi yang tidak mau berpedoman pada petunjuk-Nya. Begitu agungnya hakikat perkawinan, hingga berbagai macam lapisan memberikan makna terhadapnya.

Perkawinan berarti menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain saling berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *Yāsin* ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ.

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[1]

[1] Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti Makhluk-Nya yang lain yang mengumbar nafsu secara bebas, berhubungan antara jantan dan betina berlangsung tanpa aturan, tanpa ikatan. Karena Allah telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan *fiṭrah* mulia manusia, terjaga harga diri dan kehormatannya. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab dan kabul sebagai bentuk kerelaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lainnya.[2]

Dengan pernikahan, manusia bisa menjalankan *fiṭrah*-Nya dengan baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, akan terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah sehingga bisa menghasilkan keturunan yang baik. Pernikahan seperti itulah yang disyariatkan oleh agama Islam.[3]

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Dār al-Faṭ,tt), diterjemah oleh Moh. Abidun, dkk, *Fiqh Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 193-194

[3] *Ibid,* 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] KHI sendiri menambahkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.[5]

Pada prinsipnya, pernikahan merupakan langkah pemenuhan dan pelaksanaan akan perintah agama, maka dari itu agama mengatur pernikahan tersebut dengan memberikan batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi maka pernikahan itu batal atau *fāsid*.[6]

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang mana sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Mengenai jumlah rukun dari pernikahan para ulama berbeda pendapat, namun menurut jumhur ulama rukun dari pernikahan diantaranya yaitu; calon mempelai, wali dari pihak calon pengantin perempuan, dua orang saksi, dan sighat akad nikah (ijab dan kabul). Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul.[7]

---

[4] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[5] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munākahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 32
[7] Sa'īd bin Abdullāh bin Thālib al Hamdanī, *Risālah an-Nikāh* , terjemahan, Agus Salim, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya ditegaskan dalam agama, pada kacamata perundangan Negara tercinta Indonesia, syarat pernikahan juga tercantum dalam Bab II Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan yang terdiri dari 7 pasal, mulai dari pasal 6 hingga Pasal 12. Kompilasi Hukum Islam yang penyusunannya dimaksudkan sebagai pelengkap dari UU Perkawinan yang penyebarannya disebarkan melalui Instruksi Presiden juga menegaskan mengenai syarat sekaligus rukun dari perkawinan, meskipun substansinya sama namun sistematikanya berbeda, pada Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan dijadikan rukun dalam KHI. Sedangkan syaratnya dijelaskan pada 16 Pasal, yakni Pasal 16 sampai dengan Pasal 29.[8]

Hikmah dari adanya perkawinan itu sendiri bisa dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi yang salah satunya yaitu untuk memperbanyak keturunan melalui kehamilan oleh sang istri, karena memang pada dasarnya manusia diberikan oleh Allah SWT. naluri seksual.

Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung, naluri tersebut mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia, karena

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darinya hati akan terarah pada sesuatu yang telah dihalalkan.[9] Allah berfirman dalam al-Qur'an surat *Ar-rūm* ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[10]

Bilamana naluri seksual tersebut sudah tidak terbendung lagi, maka dampak mengerikan bisa ditemukan di mana-mana. Dewasa kini, meskipun lembaga perkawinan sudah mendarah daging di masyarakat, namun sampai kini masih banyak terjadi peristiwa penyaluran naluri seksual atau peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri.[11] Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan yakni zina, dan parahnya, hal tersebut kebanyakan dilakukan oleh remaja yang seharusnya menjadi pioner masa depan bangsa.

Faktor- faktor pendorong hal ini diantaranya dikarenakan oleh minimnya pengetahuan seks di kalangan anak muda yang bisa mengakibatkan dampak yang buruk seperti penyakit kelamin atau kehamilan pra nikah pada perempuan.

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* terjemahan, 202

[10] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 408

[11] Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah,* (Jakarta: Djambatan, 1998), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurangnya tingkat keimanan juga menjadi faktor penting dari adanya problem perzinaan. Penyebab selanjutnya adalah peranan keluarga dalam mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh anak remajanya. Terakhir, yang menjadi penyebab yaitu kontrol dari masyarakat yang mana keberadaan masyarakat dalam hal ini seharusnya secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengawasan terhadap warga di sekitarnya, hal ini memang sulit dilakukan karena nyamannya keberadaan muda-mudi untuk melakukan hal tersebut, seperti di villa atau hotel yang telah tersedia di beberapa kawasan tertentu.

Hal dampak dari penyaluran naluri seksual secara tidak wajar tersebut sangatlah fatal. Sebab, dengan maraknya perzinaan akan mengakibatkan penyakit yang membahayakan jika dilakukan dengan berganti- ganti pasangan, hal yang tidak kalah membahayakan sehubungan dengan pernikahan, hubungan di luar pernikahan tersebut bisa mengakibatkan kehamilan sebelum nikah bagi pihak perempuan, meskipun hubungan tersebut dilakukan suka sama suka. Kalau sudah begini, langkah apa yang harus dilakukan untuk menutupi aib dari si perempuan yang hamil pranikah?

Segera menikah merupakan langkah yang harus cepat-cepat ditempuh oleh perempuan itu guna menutupi aib yang ditanggungnya. Perempuan tersebut harus segera mendaftarkan dirinya untuk selanjutnya dilangsungkan pernikahan. Namun bagaimana jika pihak yang menerima pendaftaran pernikahan tidak mau mencatatkan, atau mau mencatat tetapi pelaksanaan perkawinannya ditunda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga batas waktu sampai kelahiran anaknya?. Hal ini akan sungguh menjadikan pukulan yang memilukan pada diri perempuan tersebut. Ia harus menanggung malu dengan kehamilannya, terlebih lagi jika sampai kelahiran anaknya, ia harus dengan rela anaknya lahir tanpa seorang ayah.

Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Junrejo Kota Batu, di sana, semua perkawinan diproses melalui modin setempat selaku pembantu penghulu, dan selanjutnya didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bagi perempuan yang hendak menikah ternyata diketahui telah hamil, maka pelaksanaan perkawinannya harus ditunda hingga kelahiran anaknya. Hal ini merupakan peraturan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh pihak masyarakat yang mengalami kehamilan pra nikah. Pernikahan perempuan yang sudah hamil sebelum menikah tetap bisa diproses, namun pelaksanaannya harus ditunda. Bagi yang tidak berkenan dengan peraturan tersebut bisa melangsungkan pernikahan di luar Kecamatan Junrejo.[12]

Dasar kebijakan Pembantu Penghulu KUA Junrejo Kota Batu dalam menetapkan kebijakannya ialah berdasarkan pada al-Qur'an Surat *an-Nūr* ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.[13]

---

[12] Sonhaji, *Wawancara,* Junrejo, 1 November 2011
[13] Kementerian Agama RI, *al-Quran* ....., 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga berdasarkan hadits :

- عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا» ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ[14] .

Dari Abu Darda dari Nabi saw bahwasanya beliau pernah melewati seorang perempuan yang sedang hamil tua sudah dekat waktu melahirkan di muka pintu sebuah kemah. Lalu beliau bersabda, "barangkali dia (yakni laki-laki yang memiliki tawanan tersebut) mau menyetubuhinya?". Jawab mereka, "Ya". Maka bersabda Rasulullah saw. "Sesungguhnya aku berkeinginan untuk melaknatnya dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya, bagaimana dia mewarisinya padahal dia tidak halal baginya, bagaimana dia menjadikannya sebagai budak padahal dia tidak halal baginya?"

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»[15]

Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan dia memarfu'kannya kepada Nabi saw. bahwa beliau bersabda tentang tawanan-tawanan perang Authās, "Janganlah disetubuhi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan yang tidak hamil sampai satu kali haid".

- عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

---

[14] Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naysabūriy, *Shohih Muslim,* Juz 2 Hadits Nomor 1441, (Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabiy, tt), 1065

[15] Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Uzdy as-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāud,* Juz 4, Hadits nomor 2157, (Beirut: al-Maktabah al-'ashriyyah, tt), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» - يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى - «وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ» .[16]

Dari Ruwaifi al-Anshariy, ia berdiri dihadapan kita berkhotbah, ia berkata : Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengar dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani) nya ke tanaman orang lain yakni menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan perang sampai dibagikan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menaiki kendaraan dari harta fai' kaum muslimin sehingga apabila pakaian tersebut telah rusak ia baru mengembalikannya".

Berdasarkan pengamatan sementara, di Kecamatan Junrejo Kota Batu banyak perkawinan yang terjadi di luar nikah. Pada akhir tahun 2010 tercatat sekitar 60 % pasangan suami istri yang akhirnya diketahui telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini dibuktikan pada saat pasangan suami istri hendak membuatkan akta kelahiran untuk anaknya, ketika pihak KUA melegalisir buku nikahnya, tanggal pernikahan yang tercantum di dalam buku sangat kontras dengan tanggal kelahiran anaknya, waktu kehamilannya sangat singkat.

Sebagai perwakilan dari sebuah institusi yang bernaung pada Kementerian Agama, KUA mempunyai hak untuk mencatat pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi, berhubung semua pendaftarannya sebelum diproses di KUA terlebih

[16] *Ibid,* Hadis Nomor 2158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu diproses di tingkat desa, yakni diselesaikan oleh pembantu penghulu yakni modin. Maka yang berwenang melakukan penundaan pelaksanaan perkawinan adalah pembantu penghulu.[17]

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan angka pernikahan hamil di luar nikah dan pergaulan bebas bisa terminimalisir. Namun yang perlu diperhatikan, hal tersebut sangat berdampak pada sisi psikologis dari perempuan tersebut yang mana harus menanggung aibnya karena tidak bisa melangsungkan pernikahan, anaknya pun lahir tanpa seorang ayah yang mendampingi. Yang lebih menyakitkan, si anak tidak mendapatkan perlindungan hak sama sekali mengenai status yang disandangnya sebagai anak luar kawin, yakni bukan anak yang sah. Status keperdataan dengan orang tua laki-lakinya akan terhalang dan kewalian nasabnya juga hanya pada ibunya.

Perundangan Indonesia melindungi adanya kehamilan di luar nikah, hal ini semata untuk melindungi nasab anak, karena memang pada dasarnya menurut perundangan Indonesia anak yang sah adalah anak yang dilahirkan semasa dalam ikatan perkawinan, dan di luar itu anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Jadi jelas bahwa pelaksanaan perkawinan perempuan hamil bisa dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya lahir. Asalkan

[17] Arif Saifudin, *Wawancara*, Junrejo, 1 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab VIII KHI Pasal 53, yang menyebutkan bahwa:[18]

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Pada dasarnya, pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Pengkompromian itu, ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *ikhtilāf,* dalam ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istiṣlāh.* sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilāf* dan *'urf* perumusan KHI berpendapat lebih besar mashlahah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.[19]

Berdasarkan uraian panjang mengenai perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta adanya penundaan pelaksanaan perkawinan bagi perempuan hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Secara khususnya pihak yang melaksanakan penundaan jelas mempunyai dasar tersendiri dalam menetapkan kebijakannya, dan oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian langsung ke KUA Junrejo Kota Batu

[18] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

[19] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989),* Cetakan III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan menjadikannya sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Penundaan Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Sampai Melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Peraturan / kebijakan untuk menunda perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan yang ada di Kecamatan Junrejo Kota Batu sangat kontras dengan apa yang telah disebutkan dalam KHI. Pada Bab VIII Pasal 53 disebutkan bahwa:[20]

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, diantaranya :

a. Sebab adanya peraturan penundaan pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.
b. Dasar hukum diberlakukannya kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan.

[20] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tujuan diberlakukannya peraturan penundaan pelaksanaan perkawinan bagi calon pengantin perempuan yang sudah hamil sampai kelahiran anaknya di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

d. Akibat hukum dari peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

e. Analisis hukum Islam terhadap peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan.

Berdasarkan kilas uraian permasalahan yang terkandung di dalam skripsi tersebut, diperlukan juga pembatasan masalah agar pembahasan masalah yang ada bisa selesai pada waktu yang direncanakan. Batasan tersebut diantaranya mengenai:

1. Sebab/ alasan adanya peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Tujan peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.
3. Akibat hukum dari peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.
4. Analisis hukum Islam tehadap peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tersebut di atas, maka permasalahan yang dipilih dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari adanya peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah perkawinan wanita hamil sebenarnya bukan hal yang baru lagi karena banyaknya para cendekia yang membahas dan meneliti mengenai permasalahan ini, akan tetapi masih banyak perhatian yang mengarah kesana.

Guna mengetahui dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perkawinan wanita hamil, maka penulis akan mencantumkan beberapa temuan penelitian yang serupa dengan skripsi ini supaya menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan penulis.

1. Skripsi yang di angkat oleh Afif Azhari tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik",[21] disana dipaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dan bagaimana hukum Islam menanggapinya. Namun dalam skripsi ini yang menjadi titik tekannya adalah mengenai prosedur pencatatan nikahnya dengan kata lain mengenai proses pernikahannya, pada intinya proses pernikahannya sama halnya dengan wanita yang hendak menikah pada umumnya yaitu dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian maka diharuskan untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai sebagai pegangan jika suatu hari dikhawatirkan ada pengingkaran dari salah satu pihak kareana pada prinsipnya dalam Kompilasi Hukum Islam memang membolehkan pernikahan wanita hamil dengan syarat laki-laki yang menikahinya tersebut adalah yang menghamilinya.

2. Skripsi yang diangkat oleh Chotim Sayida tahun 2005 yang berjudul "Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Gedangan tahun 2004",[22] di sana dipaparkan mengenai prosedur pencatatan pernikahan wanita hamil, dalam skripsi ini perkawinan wanita hamil bisa dilaksanakan dan tidak terdapat akibat hukum barang satu pun bagi si pelaku pernikahan karena dalam pernikahan wanita hamil di luar nikah

---

[21] Afif Azhari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil* di luar *Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009)

[22] Chotim Sayida, *Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil* di luar *Nikah di Kecamatan Gedangan tahun 2004,* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatannya dicatat sebagai wanita yang masih gadis, hal ini dikarenakan sebelumnya si wanita yang telah hamil memang belum pernah melaksanakan pernikahan dengan siapapun, statusnya bukan janda.

3. Skripsi yang diangkat oleh Maziyyatul Hikmah tahun 2011 yang berjudul "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode *sadd aż-żarī'ah* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu),[23] di sana dipaparkan mengenai kebijakan penundaan perkawinan bagi wanita hamil yang mana tinjauannya memakai metode *sadd aż-żarī'ah,* menurut penulis skripsi ini, penundaan perkawinan bagi wanita hamil boleh dilaksanakan setelah anak yang dikandungnya lahir, penundaan perkawinan semacam ini ditujukan untuk meminimalisir angka perzinahan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode *sadd aż-żarī'ah* yang mana dalam pemahaman *sadd aż-żarī'ah* menunda pelaksanaan perkawinan berarti telah menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan ataupun maksiat guna mendatangkan kemaslahatan.
4. Skripsi yang diangkat oleh Tatimmul Kholidah pada tahun 2012 yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes *Urine* bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten

[23] Maziyyatul Hikmah, *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari Metode Sadd al-Żari'ah (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu),* skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan".[24] Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini pada dasarnya adalah tentang sebuah kebijakan yang menjadikan tes *urine* sebagai syarat wajib dalam perkawinan. Namun, latar belakang atau faktor yang menyebabkan ditetapkannya kebijakan tersebut adalah maraknya fenomena hamil di luar nikah yang berakibat pada naiknya prosentase pelaksanaan kawin hamil. Sehingga, masih ada keterkaitan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian yang di lakukan peneliti dalam penulisan skripsi kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini lebih terfokus pada pembahasan mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan wanita hamil sehingga yang dibahas adalah alasan diadakannya penundaan pelaksanaan perkawinan wanita hamil yang selanjutnya pemaparan mengenai perkawinan perempuan hamil dalam hukum Islam. Memang agak terkesan sama dengan skripsi yang telah diangkat oleh Maziyyatul Hikmah namun yang membedakan di sini adalah bahwa ia memakai metode *sadd az-zarī'ah* sedangkan dalam skripsi yang penulis angkat kali ini dengan analisis hukum Islamnya, yakni memakai Kompilasi Hukum Islam dan kitab fikih klasik. Dari perbedaan tinjauan tersebut maka akan juga diperoleh kesimpulan yang berbeda.

---

[24] Tatimmul Kholidah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan diadakannya penelitian. Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui alasan apa yang mendasari peraturan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang peraturan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoretis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan pemikiran bagi mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya Fakultas Syariah Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah dan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih dalam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkaya serta mengembangkan wacana keilmuan yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan perkawinan wanita hamil.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktisnya dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bisa meningkatkan penalaran dan menambah wawasan serta pemahaman penulis mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang sudah hamil sampai kelahiran anaknya di Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam Hukum Islam. Dengan adanya skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih moral kepada masyarakat luas khususnya para remaja sebagai penerus masa depan agar senantiasa menjaga diri mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multi interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini tentang beberapa istilah pokok yang tercantum didalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok tersebut. yaitu:

1. Hukum Islam : hukum-hukum yang bersifat umum (*kulli*) yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi, situasi mayarakat dan masa.[25] Hukum Islam yang digunakan oleh penulis adalah

[25] Hasby al-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam kitab klasik karya *fuqohā'* terdahulu yang juga didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis.

2. Peraturan Penundaan Perkawinan: sebuah peraturan yang dibuat oleh Paguyuban Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo Kota Batu, dimana setiap calon pengantin wanita yang hamil di luar nikah harus ditunda pelaksanaan perkawinannya hingga kelahiran anaknya.
3. Wanita Hamil di Luar Nikah: perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.[26] Serta tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.
4. Paguyuban Pembantu Penghulu KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu: merupakan suatu badan yang berada dalam naungan KUA Kecamatan Junrejo yang diketuai oleh Koordinator Penghulu dan bertugas membantu pelaksanaan KUA Junrejo dalam menangani pencatatan perkawinan yang mengharuskan penundaan perkawinan bagi wanita yang telah hamil di luar nikah hingga melahirkan anaknya.

Berdasarkan definisi operasional yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Penundaan Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah Sampai Melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu" terbatas pada pembahasan

[26] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai peraturan penundaan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah untuk menunggu sampai kelahiran anaknya sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinannya di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu, yang kemudian akan dianalisa dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas:

a. Data tentang alasan-alasan yang mendasari adanya peraturan penundaan pelaksanaan bagi wanita hamil.

b. Data tentang tujuan peraturan penundaan pelaksanaan perkawinan bagi calon pengantin wanita yang sudah hamil sampai kelahiran anaknya di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

c. Dasar kebijakan mengenai peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer atau data dari tangan pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[27] Sumber primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Modin selaku ketua Paguyuban Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo Kota Batu.
3. Perwakilan MUI sebagai peserta perumusan peraturan adanya penundaan pelaksanaan perkawinan wanita hamil sampai pada kelahiran anaknya.

b. Sumber sekunder atau data dari tangan kedua yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.[28] Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.[29] Beberapa sumber data sekunder yang mendukung penganalisisan skripsi ini antara lain:

1. Surat kebijakan/ peraturan mengenai penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota

[27] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91
[28] *Ibid.*
[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batu yang dikeluarkan oleh Paguyuban Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Laporan akhir tahun 2010 dan 2011 KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang ada di KUA Junrejo mengenai hal-hal yang berhubungan dengan skripsi yang diangkat oleh penulis yang meliputi surat-surat, catatan, laporan, dan sebagainya kemudian penulis membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke KUA Junrejo Kota Batu dan Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[30] Wawancara bisa

[30] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasinya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dajukan oleh peneliti secara tertulis kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya kepada peneliti. Jika secara lagsung, wawancara dilakukan dengan *face to face*, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

Bentuk wawancara dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan kepala KUA kecamatan Junrejo Kota Batu, Kepala Modin selaku Ketua Paguyuban Pembantu Penghulu yang menangani pendaftaran perkawinan di Kecamatan Junrejo Kota Batu, dengan salah satu tokoh agama selaku perwakilan dari MUI sebagai salah satu orang yang turut serta berpartisipasi dalam perumusan peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu, warga Desa Junrejo, dan salah satu pihak yang perkawinannya ditunda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.[31] Dalam skripsi ini penulis menggambarkan secara sistematis mengenai perkara penundaan pelaksanaan perkawinan bagi perempuan hamil di Kecamatan Junrejo Kota Batu, sehingga dapat diketahui alasan-alasan ataupun dasar pertimbangan dari Pembantu Penghulu (modin) mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan bagi wanita hamil.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripisi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu sistem yang berurutan untuk mencapai suatu kesimpulan dalam mendapatkan tujuan dalam penelitian. Sistematika pembahasan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

[31] Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diketahui tatacara bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

Bab kedua merupakan merupakan kerangka konseptual yang memuat bekal-bekal teori berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian yang memuat tentang perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum mengawini wanita hamil di luar nikah menurut ulama fikih, KHI, dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga teori kemaslahatan dan *maqāṣid as-syarī'ah* dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian. Diantaranya tentang alasan-alasan adanya penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu, tujuan adanya penundaan perkawinan, dan juga dasar yang digunakan dalam menetapkan kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Bab keempat memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengintegrasikan temuan penelitian kedalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Bab ini merupakan analisis terhadap alasan dasar adanya penundaan pelaksanaan perkawinan wanita hamil sampai melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id